

21 Juli 2020

Nomor : 59/K.BE/ PM.01.01/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu
di -
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - f. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Sehubungan dengan telah dilakukan pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020, dari hasil coklit bila ada kekeliruan jadikan temuan untuk di perbaiki, kemudian rekomendasi ke PPK di setiap Kecamatan, Bawaslu Kabupaten dan Kota menyampaikan surat ke KPU masing-masing dengan data pendukung dari masing Kecamatan.
Demikian surat instruksi ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa,



Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta

Dipindai dengan CamScanner